



PUTUSAN  
Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ahmed Saleh Mohammed Jaber**, berkedudukan di Jalan Jatinegara Barat nomor 169, Rt005 Rw003, Kelurahan Bali Mester, Jatinegara Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Inu Jajuli, S.H., M.H. beralamat di Jalan Muwardi Nomor 178A Cianjur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 99/SK/Pdt/2024/PN Cjr tanggal 22 April 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Erfan Fauzi**, bertempat tinggal di Kampung Barukupa, RT002 RW003, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Nahfi Sastra**, bertempat tinggal di Perumahan Puri Arya Sentosa blok A4 Nomor 4 Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat II**;
3. **Rina Yunari Ratna K**, bertempat tinggal di Kampung Cimacan, RT001 RW001, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trisna Diansah Kurnia, S.H.I., Yayasan Hidayat, S.H., dan Adi Septiana para Advokat para Kantor Hukum Trisna Diansah Kurnia, S.H.I & Partners beralamat kantor di Jalan Raya Cipanas KM 2, RT002, RW011, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, kabupaten Cianjur 43253 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Cianjur Nomor: 98/SK/Pdt/2024/PN Cjr tanggal 19 April 2024, sebagai **Tergugat III**;



4. **Ayu Juwita**, bertempat tinggal di Kampung Keramat, RT004 RW004, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayang, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur melalui *e-court* pada tanggal 1 April 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Qur'an yang beralamat kantor di Kampung Babakan Sawah, RT005 RW001, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. didirikan oleh mendiang Ali Jaber di Cianjur dengan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Qur'an nomor 88 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., pada tanggal 31 Juli 2017.
2. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Syekh Ali Jaber Nomor: 54 tanggal 4 Desember 2020 Pasal 43 Ayat 2 Huruf b posisi Penggugat didalam akte tersebut menjadi sebagai Ketua Pengurus.
3. Sehingga sudah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sebagaimana tertulis dalam Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Qur'an nomor 88 Pasal 16 Ayat 5 halaman 13 yang berbunyi **Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.**
4. Bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak terpisahkan dengan Peraturan Internal Yayasan Syekh Ali Jaber Pasal 21 ayat (21-8) yang berbunyi: **jika seorang karyawan ingin mengakhiri kontrak kerja sebelum berakhir masanya, maka karyawan tersebut harus mengganti gaji sisa masa kontrak kerjanya dengan jumlah gaji bulanan yang sama (klausul hukuman), dan dia harus terus berkerja sampai pihak yayasan menyetujui permohonan pembatalan kontrak kerja dan mengundurkan diri, dan tetap mendapat upah kerja sampai hari terakhir ia berkerja untuk yayasan**



**serta berhak mendapatkan uang pesangon dalam hal pengunduran dirinya tersebut, yaitu berarti seperempat dari gaji bulanannya.**

5. Bahwa agar terpenuhi syarat wanprestasi yang salah satunya harus ada penagihan dan teguran, maka Penggugat sudah melayangkan surat tagihan berikut undangan dengan surat tercatat melalui kantor pos kepada Para Tergugat, namun hanya 2 (dua) yang hadir yaitu Tergugat I dan Tergugat II.
6. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 Tergugat I diterima sebagai karyawan dengan Akad Kontrak Kerja Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Qur'an Nomor: 02.043/AKK/YPMDQ/III/1444/2023 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Tergugat I di Pacet, Cianjur pada tanggal 1 Maret 2023 kontrak kerja itu berlangsung selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 01 Maret 2023 hingga berakhir kontrak tanggal 31 Mei 2025. sebagai mana bunyi Pasal 2 tentang jangka waktu. angka satu. **Pihak Kedua akan bekerja dengan status karyawan tetap pada Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al Quran terhitung sejak tanggal 01 Maret 2023 hingga 31 Mei 2025 ( 2 tahun ) dan tiga bulan awal terhitung sebagai masa percobaan (01 maret hingga 31 mei 2023).** namun pada tanggal 4 September 2023 Tergugat 1 mengundurkan diri tanpa sebab yang jelas bahwa tindakan mengundurkan diri secara tegas sudah ingkar janji oleh karenanya wajar bila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I telah wanprestasi.  
Bahwa akibat dari wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat I maka Tergugat I harus membayar sanksi sebagaimana yang sudah dijelaskan di point 4 dalam gugatan ini maka jumlah yang harus diganti oleh Tergugat I bila dihitung dari gaji pokok Tergugat I sebesar Rp1.500.000,00 dan dikalikan dengan sisa masa kontrak yaitu tersisa 20 bulan maka Rp1.500.000,00 dikali 20 bulan totalnya menjadi Rp30.000.000,00 Maka adalah wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat I untuk membayar Rp98.200.000,00 kepada Penggugat.
7. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 Tergugat II diterima sebagai karyawan dengan Akad Kontrak Kerja Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Qur'an Nomor: 02.001/AKK/YPMDQ/V/1443/2022 yang diperbarui dan ditandatangani di atas materai oleh Tergugat II di Pacet, Cianjur pada tanggal 1 Juni 2022 kontrak kerja itu berlangsung selama 1 tahun



terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022 hingga berakhir kontrak tanggal 30 Juni 2023. namun pada tanggal 24 Juni 2022 Tergugat II mengundurkan diri tanpa sebab yang jelas bahwa tindakan mengundurkan diri secara tegas sudah ingkar janji oleh karenanya wajar bila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meng hukum Tergugat II telah wanprestasi.

Bahwa akibat dari wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat II maka Tergugat II harus membayar sanksi sebagaimana yang sudah dijelaskan di point 4 dalam gugatan ini maka jumlah yang harus diganti oleh Tergugat II bila dihitung dari gaji pokok Tergugat II sebesar Rp4.800.000,00 dan dikalikan dengan sisa masa kontrak yaitu tersisa 12 bulan maka Rp4.800.000,00 dikali 12 bulan totalnya menjadi Rp57.000.000,00;

Bahwa Tergugat II juga memiliki sisa hutang kepada yayasan sebesar Rp41.200.000,00 sebagaimana di uraikan dalam Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat II di depan 3 orang saksi yaitu Zulkifli, Misbahul, dan Nia. Sehingga seluruh hutang Tergugat II menjadi Rp57.000.000,00 ditambah Rp41.200.000,00 seluruhnya yaitu Rp98.200.000,00;

Maka adalah wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat II untuk membayar Rp98.200.000,00 kepada Penggugat.

8. Bahwa bada tanggal 1 Januari 2023 Tergugat III diterima sebagai karyawan dengan Akad Kontrak Kerja Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Qur'an nomor: 255/SK-YSAJ/I/2023 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Tergugat III di Jatinegara, Jakarta Timur pada tanggal 1 Januari 2023 kontrak kerja itu berlangsung selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 hingga berakhir kontrak tanggal 31 Desember 2023. namun pada tanggal 27 Juni 2023 Tergugat III mengundurkan diri tanpa sebab yang jelas bahwa tindakan mengundurkan diri secara tegas sudah ingkar janji oleh karenanya wajar bila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meng hukum Tergugat III telah wanprestasi .

Bahwa akibat dari wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat III maka Tergugat III harus membayar sanksi sebagaimana yang sudah dijelaskan di point 4 dalam gugatan ini maka jumlah yang harus diganti oleh Tergugat III bila dihitung dari gaji pokok Tergugat III sebesar Rp4.500.000,00 dan dikalikan dengan sisa masa kontrak yaitu tersisa 7



bulan maka Rp4.500.000,00 dikali 7 bulan totalnya menjadi R31.500.000,00 Maka adalah wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat III untuk membayar Rp31.500.000,00 kepada Penggugat.

9. Pada tanggal 22 September 2022 Tergugat IV diterima sebagai karyawan dengan Akad Kontrak Kerja Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Qur'an nomor: 252/AKK/SK-YPMDQ/IX/1444/2022 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Tergugat IV di Jatinegara, Jakarta Timur pada tanggal 22 September 2022 kontrak kerja itu berlangsung selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 22 September 2022 hingga berakhir kontrak tanggal 21 September 2023. namun pada tanggal 11 Mei 2023 Tergugat IV mengundurkan diri tanpa sebab yang jelas bahwa tindakan mengundurkan diri secara tegas sudah ingkar janji oleh karenanya wajar bila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat IV telah wanprestasi .

Bahwa akibat dari wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat IV maka Tergugat IV harus membayar sanksi sebagaimana yang sudah dijelaskan di point 4 dalam gugatan ini maka jumlah yang harus diganti oleh Tergugat IV bila dihitung dari gaji pokok Tergugat IV sebesar Rp3.500.000,00 dan dikalikan dengan sisa masa kontrak yaitu tersisa 5 bulan maka Rp3.500.000,00 dikali 5 bulan totalnya menjadi Rp17.500.000,00 Maka adalah wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat IV untuk membayar Rp17.500.000,00 kepada Penggugat.

10. Bahwa selain itu Penggugat merasa trauma dan hilang kepercayaan kepada karyawan yang lain akibat kejadian ini karyawan lain menjadi menyepelekan Peraturan Internal Yayasan Syekh Ali Jaber, memang sulit untuk di hitung tetapi kerugian non materiil itu nyata ada dan terasa oleh karena nya wajar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan ganti rugi non material sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada para Tergugat dibayar secara sekaligus paling lama 7 hari sejak putusan berkekuatan hokum tetap *Inkrah van gewijde*.
11. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat ini telah wanprestasi maka membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PETITUM:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat I membayar Rp30.000.000,00
5. Menghukum Tergugat II membayar Rp98.200.000,00
6. Menghukum Tergugat II membayar sisa hutang Rp41.200.000,00
7. Menghukum Tergugat III membayar Rp31.500.000,00
8. Menghukum Tergugat IV membayar Rp17.500.000,00
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian non materi kepada tergugat sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dibayar paling lama 7 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menetapkan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I hadir prinsipal, Tergugat II hadir prinsipal, Tergugat III hadir Kuasanya dan Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut demikian menurut Berita Acara Panggilan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr, tanggal 3 April 2024 yang telah dibacakan di sidang;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cakra Ardi Nugraha, S.H, Pegawai pada Pengadilan Negeri Cianjur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

- Tergugat 1 bahwa saya dikontrak oleh Yayasan PMDQ pada tanggal 1 Maret 2023 dengan gaji Rp1.500.000,00 dengan janji pihak Yayasan akan menaikkan gaji setelah 3 bulan tapi setelah 2 bulan saya menanyakan tidak ada kenaikan, oleh karena itu saya tidak masuk kerja 2 minggu, setelah itu pihak Yayasan menaikkan gaji saya menjadi 1.750.000 dengan penambahan pekerjaan sebagai Purchasing, namun hanya selesai sampai gaji, dikarenakan gaji tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan, dan tanggung jawab saya, dan di team saya ada seseorang yang bernama Halimah mendapatkan gaji Rp2.250.000,00 dengan pekerjaan 1 divisi di rawat donator, sedangkan saya 2 divisi mendapatkan gaji Rp1.750.000,00 dan gaji tersebut tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten Rp2.893.229,00 juga tidak mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenaga kerjaan sehingga saya memutuskan tidak masuk kerja Kembali.

Usulan perdamaian:

- Saya bisa kerja Kembali dengan gaji standard UMR;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Nomor 1;

Tergugat 2 bekerja di yayasan syeh ali jaber mulai dari tanggal 1 juni 2016 sampai tanggal 24 juni 2022. Dan pada tanggal 24 juni 2022, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara tergugat 2, sudah melakukan tanda tangan kontrak kerja, untuk 1 tahun kedepan.

Dan dari pihak pengugat, melakukan gugatan ke pihak tergugat 2, sementara pihak pengugat sendiri yg melakukan pemutusan hubungan kerja, bukan pengugat yg mengundurkan diri.

Untuk gugatan No1, tergugat 2 menolak gugatan dari pengugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 2.

Tergugat 2, mempunyai hutang terhadap pengugat, sebesar Rp41.200.000,00 Dengan perjanjian akan mecicil Rp2.000.000,00 setiap bulan.

Berhubung tergugat 2, sekarang tidak mempunyai kerjaan tetap, jadi tergugat meminta keringan cicilan, dan usulan itu sudah di sampai kan ke pihak yayasan dan ke syeh ahmad, langsung.

Dan dari syeh ahmad, bisa menerima semenjak itu tergugat 2, sudah melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp500.000,00 setiap bulan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Kewenangan Mengadili

#### a. Berkenaan dengan Kompetensi Absolut

Bahwa materi atau Obyek yang diperkarakan adalah berkenaan dengan Perselisihan Hak atau Hubungan Kerja dalam hal ini terkait Kontrak Kerja Khususnya Tergugat III berdasarkan Akad Kontrak Kerja Yayasan Syekh Ali Jaber nomor 255/SK-YSAJ/I/2023, karena pokok materi/obyek yang diperkarakan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial maka Pengadilan Negeri Cianjur tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, maka dengan itu perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan ditolak. Hal ini mengacu kepada pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv.

#### b. Berdasarkan Kompetensi Relatif

Bahwa berdasarkan akad kontrak kerja Tergugat III di Yayasan Syek Ali Jaber nomor 255/SK-YSAJ/I/2023 Pasal 6 ayat 5 yang berbunyi "Jika terjadi perselisihan yang bersangkutan dengan hubungan kerja kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat dan Domisili hukum adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Maka sesuai pasal 118 HIR dengan itu domisili hukum yang disepakati bersama adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka Pengadilan Negeri Cianjur tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini.

Sebagaimana dalam pasal 136 HIR, Majelis hakim diperintahkan untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi yang diajukan sebelum memeriksa pokok perkara.

### 2. Objek Gugatan tidak jelas (*Obscuur libel*)

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr





- a. Posita tidak jelas/kabur sebab dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas, dalam posita ada 2 (dua) Yayasan yang saling tumpang tindih yaitu Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) dan Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ). Status Penggugat pun tidak jelas dia menjadi Ketua Pengurus di yayasan mana, didalam posita poin 2 disebutkan menjadi ketua di Yayasan Syekh Ali Jaber dan tidak disebutkan posisi Penggugat di Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran. Para Tergugat pun berbeda Yayasan terlihat dari Akad Kontrak Kerja antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV yang dikontrak di YPMDQ dan Tergugat III yang dikontrak di YSAJ sehingga semakin tidak jelas/kabur.
  - b. Objek sengketa didalam gugatan tidak jelas, antara Peraturan yang dibuat di YSAJ dengan para Tergugat yang dikontrak di YPMDQ seperti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, sehingga tidak ada korelasinya dan tidak dijelaskan Peraturan Internal itu dibuat kapan, apakah telah mendapatkan persetujuan dari Dinas terkait atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan penjelasan lainnya terkait peraturan tersebut;
  - c. Adanya perbedaan permasalahan antara Para Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Para tergugat pun tidak semua bekerja di Yayasan yang sama, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV bekerja di Yayasan Pendidikan Mahir dengan Al-Quran dengan penempatan kerja yang berbeda juga dan Tergugat III bekerja di Yayasan Syekh Ali Jaber.
3. **Penggugat bukan Ketua Pengurus sebagaimana dinyatakan dalam poin 2 atau setidaknya tidak menjadi Ketua Pengurus di dua yayasan berbeda (Diskualifikasi)**, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Syekh Ali Jaber Nomor 21 tanggal 17 Maret 2022 yang berkedudukan di Jakarta Timur dihadapan Notaris Hodijah, SH dinyatakan bahwa Tuan Ahmed Saleh Mohammed Jaber yang memegang kartu tanda penduduk nomor 3175031903921002 adalah sebagai Pembina dan Ketua Pengurusnya adalah Tjia Cornelis Dermawan. Sekaligus apabila benar dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa Tergugat sebagai Ketua Pengurus yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Syekh Ali Jaber nomor 54 tanggal 04 Desember 2020, maka telah dikatakan gugur dengan adanya akta yang baru tersebut diatas dan tidak mungkin Penggugat menjadi Ketua Pengurus di dua yayasan yang berbeda. Sehingga berdasarkan hal itulah penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas atau tidak berhak untuk mengajukan gugatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memutuskan suatu hal dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat untuk sepenuhnya tidak dapat diterima menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Perkara Perselisian Hak atau Hubungan Kerja berkaitan dengan kontrak kerja bukan kewenangan Pengadilan Negeri Cianjur tetapi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;
4. Menyatakan bahwa wilayah hukum untuk mengadili Perkara ini bukan Pengadilan Negeri Cianjur.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang telah diajukan Tergugat III dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dapat dianggap dan diterima dalam satu kesatuan didalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat III;
3. Bahwa tidak benar Tergugat III diterima sebagai karyawan di Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran sebagaimana dinyatakan dalam poin 8 dengan Akad Kontrak Kerja di Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran, dan tidak berkorelasi dengan nomor akad kontrak kerjanya yaitu 255/SK-YSAJ/1/2023, nomor itu dinyatakan SK-YSAJ menunjukkan Yayasan Syekh Ali Jaber.
4. Bahwa tidak benar Tergugat III mengundurkan diri tanpa sebab yang jelas sebagaimana dinyatakan dipoin 8. Tergugat III pada tanggal 20 Mei 2023 menghadap langsung ke Syekh Ahmad dan Dr Esam mengajukan surat pengunduran diri terhitung 30 Juni 2023 dengan alasan yang telah diutarakan ke mereka. Syekh Ahmad menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Dr. Esam selaku Kepala Operational di Kantor Cipanas. Dan Dr Esam menerima Pengunduran diri Tergugat III dengan syarat harus ada pengganti dan training staff baru. Masih teringat oleh Tergugat III kata-kata Dr Esam "Rina, Demi Allah saya sedih karena kamu pergi, tapi jika saya menahanmu maka saya dzolim terhadap keluargamu, semoga apa yang menjadi keputusanmu selalu dalam ridho Allah". Pada tanggal 05 Juni 2023 Mulai training dan proses hand over keuangan YSAJ kepada Ibu **Rini Susanti**. Tanggal 26 Juni 2023 selesai hand over, saya dan ibu Rini Susanti menghadap Dr Esam, menyerahkan berkas lengkap detail hand over/serah terima pekerjaan. Melaporkan dan mengirimkan

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas soft copy hand over/serah terima pekerjaan dari Rina ke Rini kirim ke Whattshap Syekh Ahmad. Dan tanggal 27 Juni 2023 hari terakhir karena hari kedepannya Yayasan libur, dihari itu Tergugat III bertemu dengan Dr Esam dan tidak bertemu dengan Syekh Ahmad karena sedang di Jakarta, Tergugat III berpamitan kepada Dr Esam dengan mengucapkan terimakasih dan memohon maaf karena tidak bisa terus berjuang di YSAJ dan Tergugat III sampaikan juga kepada Dr Esam jika Syekh Ahmad dan Dr Esam membutuhkan bantuan sesuai bidang saya yang bisa saya kerjakan diluar nanti bisa menghubungi saya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat III diatas, Penggugat tidak layak untuk menuntut hak kerugian baik materi atau non materi kepada Tergugat III, karena dalil-dalil yang dikemukakan tidak berdasar, kabur, tidak jelas, tidak benar, terlalu diada-adakan dan justru dengan tindakannya merugikan Pihak Tergugat III baik secara materi atau non materi. Jadi apa yang diutarakan Penggugat terkait poin 8 dan poin 10 ini tidak berdasar, tidak benar dan ditolak menurut hukum.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat III memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Perkara nomor 10/Pdt G/2024/PN Cjr Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Perkara Perselisian Hak atau Hubungan Kerja berkaitan dengan kontrak kerja bukan kewenangan Pengadilan Negeri Cianjur tetapi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;
4. Menyatakan bahwa wilayah hukum untuk mengadili Perkara ini bukan Pengadilan Negeri Cianjur.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

### SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapan secara elektronik pada tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menolak tegas seluruh dalil-dalil yang diutarakan dalam jawaban Tergugat I kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya kecuali apa-apa yang diakui dengan tegas oleh Penggugat.
3. Bahwa, dalil Tergugat I yang berbunyi : **Tergugat 1 bahwa saya dikontrak oleh Yayasan PMDQ pada tanggal 1 Maret 2023 dengan gaji Rp1.500.000,00 dengan janji pihak Yayasan akan menaikkan gaji setelah 3 bulan tapi setelah 2 bulan saya menanyakan tidak ada kenaikan, oleh karena itu saya tidak masuk kerja 2 minggu, setelah itu pihak Yayasan menaikkan gaji saya menjadi Rp1.750.000,00 dengan penambahan pekerjaan sebagai Purchasing, namun hanya selesai sampai gaji, dikarenakan gaji tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan, dan tanggung jawab saya, dan di team saya ada seseorang yang Bernama Halimah mendapatkan gaji Rp2.250.000,00 dengan pekerjaan 1 divisi di rawat donator, sedangkan saya 2 divisi mendapatkan gaji Rp1.750.000,00 dan gaji tersebut tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten Rp2.893.229,00 juga tidak mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenaga kerjaan sehingga saya memutuskan tidak masuk kerja Kembali.**
  1. Bahwa, dalil tersebut tidaklah benar karena disamping pendapatan tetap setiap bulannya, Tergugat I mendapat bonus presentase dari setiap donatur yang dia dapatkan, yang apabila dihitung jumlahnya cukup banyak, hal ini akan diterangkan oleh saksi.
  2. Bahwa, Penggugat keberatan dikarenakan jawaban Tergugat I itu tidak ada hubungannya dengan gugatan yang mengenai wanprestasi atau inkar janji kontrak kerja yang Tergugat I sudah mengingkarinya yaitu sudah mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir.
  3. Bahwa, dengan tidak dijawabnya dalil-dalil gugatan mohon kiranya yang mulia majelis hakim agar mengabulkana gugatan penggugat karena tidak ada bantahan dari Tergugat I.
  4. Bahwa, dalil Tergugat I seharusnya disampaikan dalam Jawaban berikut dengan Rekonvensi.

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal hal yang terurai diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PETITUM:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini .
3. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat I membayar Rp30.000.000,00
5. Menghukum Tergugat II membayar Rp98.200.000,00
6. Menghukum Tergugat II membayar sisa hutang Rp41.200.000,00
7. Menghukum Tergugat III membayar Rp31.500.000,00
8. Menghukum Tergugat IV membayar Rp17.500.000,00
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian non materi kepada tergugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dibayar paling lama 7 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menetapkan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat II tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat III tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapan secara elektronik pada tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi :

1. Bahwa menjawab dalil Eksepsi dari Tergugat III angka ke-1 Kewenangan Mengadili huruf a berkenaan dengan kewenangan kompetensi absolut yang berbunyi: ***Bahwa materi atau Obyek yang diperkarakan adalah berkenaan dengan Perselisihan Hak atau Hubungan Kerja dalam hal ini terkait Kontrak Kerja Khususnya Tergugat III berdasarkan Akad Kontrak Kerja Yayasan Syekh Ali Jaber nomor 255/SK- YSAJ/I/2023, karena pokok materi/obyek yang diperkarakan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial***

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr





*maka Pengadilan Negeri Cianjur tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, maka dengan itu perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan ditolak. Hal ini mengacu kepada pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv.*

Bahwa, Gugatan Penggugat seluruhnya mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat III sehingga adalah wajar apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cianjur karena yang jadi dasar gugatan ini adalah perbuatan wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat meminta ganti rugi.

2. Bahwa menjawab dalil Eksepsi dari Tergugat III angka ke-1 Kewenangan Mengadili huruf b berdasarkan kompetensi relative yang berbunyi: **Bahwa berdasarkan akad kontrak kerja Tergugat III di Yayasan Syek Ali Jaber nomor 255/SK-YSAJ/I/2023 Pasal 6 ayat 5 yang berbunyi Jika terjadi perselisihan yang bersangkutan dengan hubungan kerja kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat dan Domisili hukum adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Maka sesuai pasal 118 HIR dengan itu domisili hukum yang disepakati bersama adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka Pengadilan Negeri Cianjur tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini.**

**Sebagaimana dalam pasal 136 HIR, Majelis hakim diperintahkan untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi yang diajukan sebelum memeriksa pokok perkara.**

Bahwa, berdasarkan H.I.R Pasal 118 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) **Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.**
- 2) **Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada**



*orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).*

Berdasarkan pasal tersebut adalah wajar apabila Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cianjur karena dari Para Tergugat ada yang berdomisili di Cianjur yaitu Tergugat I, dan Tergugat I termasuk kedalam guggatan Penggugat sehingga Penggugat bisa memilih domisili salah satu dari Tergugat. Sehingga gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Cianjur sudah sesuai.

3. Bahwa menjawab dalil Eksepsi dari Tergugat III angka ke-2 Objek Gugatan Tidak Jelas huruf a yang berbunyi : ***Posita tidak jelas/kabur sebab dasar hukum yang dijadikan dasar gugaan tidak jelas, dalam posita ada 2 (dua) Yayasan yang saling tumpang tindih yaitu Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) dan Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ). Status Penggugat pun tidak jelas dia menjadi Ketua Pengurus diyayasan mana, didalam posita poin 2 disebutkan menjadi ketua di Yayasan Syekh Ali Jaber dan tidak disebutkan posisi Penggugat di Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran. Para Tergugat pun berbeda Yayasan terlihat dari Akad Kontrak Kerja antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV yang dikontrak di YPMDQ dan Tergugat III yang dikontrak di YSAJ sehingga semakin tidak jelas kabur.***

Bahwa, dalil Tergugat III mengenai “Yayasan yang saling tumpang tindih” merupakan hal yang tidak benar karna berdasarkan struktural Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) berada dibawah naungan Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) sehingga jelas terdapat korelasi karna saling berkaitan sehingga apa-apa yang ada di dalam Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) harus mengikuti peraturan internal Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) karena Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) merupakan sekolah yang di bangun dibawah naungan Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ), selain dari itu hal ini sudah dijelaskan dalam gugatan angka ke-1 mengenai Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) didirikan oleh Alm. Ali Jaber berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Qur'an nomor 88 yang dibuat di hadapan **Notaris Hadijah, S.H.** pada tanggal 31 Juli 2017. Hal itu disebutkan dengan jelas dalam gugatan sehingga mohon kiranya kepada yang mula majelis hakim yang memeriksa perkara ini



untuk menolak dalil Tergugat III mengenai yayasan yang saling tumpang karna sudah dijelaskan dalam gugatan.

**Bahwa**, dalil Tergugat III yang menyatakan “*Status Penggugat pun tidak jelas dia menjadi Ketua Pengurus diyayasan mana*” adalah dalil yang tidak benar padahal sudah dijelaskan dalam gugatan Penggugat angka ke-1 dan ke-2 Penggugat merupakan Ketua Pengurus dalam Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) yang didirikan Alm.Ali Jaber berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Syekh Ali Jaber Nomor: 54 tanggal 04 Desember 2020 Pasal 43 Ayat 2 Huruf b** posisi **Penggugat** didalam akte tersebut menjadi sebagai **Ketua Pengurus**. Sehingga mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dalil eksepsi Tergugat III.

4. Bahwa menjawab dalil Eksepsi dari Tergugat III angka ke-2 Objek Gugatan Tidak Jelas huruf b yang berbunyi : ***Objek sengketa didalam gugatan tidak jelas, antara Peraturan yang dibuat di YSAJ dengan para Tergugat yang dikontrak di YPMDQ seperti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, sehingga tidak ada korelasinya dan tidak dijelaskan Peraturan Internal itu dibuat kapan, apakah telah mendapatkan persetujuan dari Dinas terkait atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan penjelasan lainnya terkait peraturan tersebut;***

**Bahwa**, secara struktural Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) merupakan yayasan yang didirikan oleh Alm.Ali Jaber sebagai pemilik Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Qur'an **nomor 88** yang dibuat di hadapan **Notaris Hadijah,S.H.** pada tanggal 31 Juli 2017, dan Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) merupakan yayasan pendidikan dibawah naungan Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ). sehingga Penggugat sebagai ketua pengurus dalam Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) diangkat berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Syekh Ali Jaber Nomor : 54** tanggal 04 Desember 2020 sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatan angka ke-2. Korelasi ini juga terlihat dari Tergugat III yang sebelumnya berkerja di Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) berdasarkan akad kontrak Nomor: 02.028/AKKT/YPMDQ/IX/1444/2022 tanggal 14 September 2024 dan dipindahkan ke Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) berdasarkan akad kontrak Nomor : 255/SK-YSAJ/I/2023 tanggal 1 Januari 2023, Sehingga dalil Tergugat III ini jelas mengada-ngada dan terkesan dibuat-buat karena korelasi antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) dan Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) sudah jelas dan Tergugat III yang pernah berkerja pasti mengetahui struktural dalam Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) dan Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ).

**Bahwa**, terkait peraturan internal yang dibuat dan disetujui oleh Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) merupakan peraturan yang perlu dipatuhi dan menjadi acuan berjalannya Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) dan Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) sebagai yayasan yang berdiri dibawah Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) dan peraturan tersebut sudah disetujui oleh para pengurus Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ), dan tidak perlu ada persetujuan dari dinas atau pihak-pihak diluar yayasan karna hal ini merupakan peraturan internal, kecuali yayasan perlu membuat akta pendirian, membuat akta perubahan, atau surat keputusan maka kami perlu pihak-pihak lain yang berwenang, selain dari pada itu peraturan ini juga dibuat dengan memperhatikan pasal 1320 KUHPdata yaitu syarat sah suatu perjanjian sehingga peraturan ini sah dan perlu dijalankan oleh pengurus Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) dan Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) dan dibuatnya peraturan ini berdasarkan pasal 1338 KUPdata yang berbunyi ***Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.***

Sehingga alil Tergugat III ini terlalu dibuat-buat karena ini merupakan peraturan internal yayasan, sehingga mohon kiranya kepada yang mulia majelis hakim untuk menolak dalil Tergugat III.

5. Bahwa menjawab dalil Eksepsi dari Tergugat III angka ke-2 Objek Gugatan Tidak Jelas huruf c yang berbunyi : ***Adanya perbedaan permasalahan antara Para Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Para tergugat pun tidak semua bekerja di Yayasan yang sama, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV bekerja di Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran dengan penempatan kerja yang berbeda juga dan Tergugat III bekerja di Yayasan Syekh Ali Jaber.***

**Bahwa**, Pokok Perkara dalam Gugatan Penggugat merupakan kerugian yang dialami oleh Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat didalam yayasan sehingga adalah wajar apabila Penggugat menggugat para Tergugat karena telah berbuat hal yang merugikan Penggugat, dan secara struktural Yayasan

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) merupakan yayasan yang berada dibawah naungan Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) yang mana dalam akad kontrak Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) maupun dalam akad kontrak Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) ditanda tangani oleh Penggugat sehingga adalah wajar apabila Penggugat yang mengajukan gugatan karena merupakan pihak yang berkontrak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUPerdata.

6. Bahwa menjawab dalil Eksepsi dari Tergugat III angka ke-3 Penggugat bukan Ketua Pengurus sebagaimana dinyatakan dalam poin 2 atau setidaknya tidak menjadi Ketua Pengurus di dua yayasan berbeda (Diskualifikasi), yang berbunyi : ***Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Syekh Ali Jaber Nomor 21 tanggal 17 Maret 2022 yang berkedudukan di Jakarta Timur dihadapan Notaris Hodijah, SH dinyatakan bahwa Tuan Ahmed Saleh Mohammed Jaber yang memegang kartu tanda penduduk nomor 3175031903921002 adalah sebagai Pembina dan Ketua Pengurusnya adalah Tjia Cornelis Dermawan. Sekaligus apabila benar dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa Tergugat sebagai Ketua Pengurus yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Syekh Ali Jaber nomor 54 tanggal 04 Desember 2020, maka telah dikatakan gugur dengan adanya akta yang baru tersebut diatas dan tidak mungkin Penggugat menjadi Ketua Pengurus di dua yayasan yang berbeda. Sehingga berdasarkan hal itulah penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas atau tidak berhak untuk mengajukan gugatan.***

**Bahwa**, sudah dijelaskan status penggugat dalam sudah dijelaskan dalam gugatan Penggugat angka ke-1 dan ke-2 Penggugat merupakan Ketua Pengurus dalam Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) yang didirikan Alm.Ali Jaber berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Syekh Ali Jaber Nomor : 54 tanggal 04 Desember 2020 Pasal 43 Ayat 2 Huruf b** posisi **Penggugat** didalam akte tersebut menjadi sebagai **Ketua Pengurus**, dan Tergugat III tidak menjelaskan Tjia Cornelis Dermawan diangkat sebagai ketua di Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) atau Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ), sehingga tidak jelas posisi Tjia Cornelis Dermawan sebagai ketua yayasan ada dimana, dan apabila Tjia Cornelis Dermawan merupakan ketua pengurus di Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) artinya Penggugat tidak melangahi aturan sebagai ketua di dua yayasan.

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa**, Penggugat masih termasuk pihak yang memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan karena Penggugat merupakan Ketua dalam Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) sekaligus yang ikut menandatangani kontrak dan meskipun Penggugat merupakan Pembina dalam Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) akad kontrak kerja Tergugat III ditanda tangani oleh Penggugat sehingga adalah wajar apabila Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ini karena Penggugat merupakan pihak yang ikut berkontrak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUPerdata yang berbunyi **Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.**

Sehingga adalah wajar apabila Penggugat mengajukan gugatan tersebut karena kontrak Tergugat III ditanda tangan oleh Penggugat dan Tergugat III sehingga Penggugat memiliki kewenangan untuk menggugat Tergugat III.

## Dalam Pokok Perkara:

7. **Bahwa**, apa-apa yang diuraikan dalam Pokok Perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi.
8. **Bahwa**, Penggugat menolak tegas seluruh dalil-dalil yang diutarakan dalam jawaban Tergugat III kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
9. **Bahwa**, Penggugat tetap pada gugatannya kecuali apa-apa yang diakui dengan tegas oleh Penggugat.
10. **Bahwa menjawab dalil Tergugat III angka-3,,** berdasarkan struktural Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) berada dibawah naungan Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) sehingga jelas terdapat korelasi karna saling berkaitan sehingga apa-apa yang ada di dalam Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) harus mengikuti peraturan internal Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) karena Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) merupakan sekolah yang di bangun dibawah naungan Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ), selain dari itu hal ini sudah dijelaskan dalam gugatan angka ke-1 mengenai Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) didirikan oleh Alm. Ali Jaber berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Qur'an **nomor 88** yang dibuat di hadapan **Notaris Hadijah,S.H.** pada tanggal 31 Juli 2017, selain dari pada itu Penggugat sebagai ketua pengurus dalam Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) diangkat berdasarkan **Akta**

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Syekh Ali Jaber Nomor : 54**  
tanggal 04 Desember 2020 sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh  
Penggugat dalam Gugatan angka ke-2. Sehingga hubungan antara  
Yayasan Pendidikan Mahir Dengan Al-Quran (YPMDQ) dan Yayasan Syekh  
Ali Jaber (YSAJ) sudah jelas.

6. **Bahwa menjawab dalil Tergugat III angka-4**, yang menjadi pokok  
perkara Penggugat adalah wanprestasi yaitu dengan tidak menyelesaikan masa  
kerja sesuai kontrak yang mana berdasarkan Peraturan Internal Yayasan Syekh  
Ali Jaber Pasal 21 ayat (21-8) yang berbunyi : ***jika seorang karyawan ingin  
mengakhiri kontrak kerja sebelum berakhir masanya, maka karyawan  
tersebut harus mengganti gaji sisa masa kontrak kerjanya dengan jumlah  
gaji bulanan yang sama (klausul hukuman), dan dia harus terus berkerja  
sampai pihak yayasan menyetujui permohonan pembatalan kontrak kerja  
dan mengundurkan diri, dan tetap mendapat upah kerja sampai hari  
terakhir ia berkerja untuk yayasan serta berhak mendapatkan uang  
pesangon dalam hal pengunduran dirinya tersebut, yaitu berarti  
seperempat dari gaji bulanannya.*** Maka Tergugat III yang berkerja di  
Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) berdasarkan akad kontrak kerja Nomor :  
255/SK-YSAJ/II/2023 tanggal 01 Januari 2023 harus mematuhi peraturan  
internal tersebut.

Dalam dalil Jawaban Tergugat III, Tergugat III sudah mengakui telah melakukan  
pengunduran diri dan mengakhiri kontrak kerja, padahal masa kontrak kerjanya  
masih ada, sehingga untuk Tergugat III berlaku ganti rugi sebagaimana yang  
disebutkan dalam Peraturan Internal Yayasan Syekh Ali Jaber Pasal 21 ayat  
(21-8) tersebut. Sehingga mohon kiranya kepada yang mulia majelis hakim  
untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena sudah ada  
pengakuan dari Tergugat III.

7. **Bahwa menjawab dalil Tergugat III angka-5**, adalah wajar apabila Penggugat  
meminta kerugian kepada Tergugat III karena Penggugat merupakan pihak  
yang ikut menandatangani kontrak sehingga Penggugat dan Tergugat III  
merupakan pihak yang berkontrak dan artinya Tergugat harus memenuhi  
kewajiban Tergugat III kepada Penggugat begitupun sebaliknya karena kontrak  
tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana  
dijelaskan dalam KUHPerdara pasal 1338 yang berbunyi "berdasarkan pasal  
1338 KUPerdara yang berbunyi ***Semua persetujuan yang dibuat sesuai  
dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka  
yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain***

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr



*dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.* Sehingga adalah wajar apabila Penggugat meminta kewajiban Tergugat III kepada Penggugat karena merupakan pihak yang berkontrak dengan Tergugat III.

8. **Bahwa**, gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan berdasarkan karena ganti rugi yang diminta oleh Penggugat berdasarkan peraturan internal Peraturan Internal Yayasan Syekh Ali Jaber Pasal 21 ayat (21-8) yang berbunyi : ***jika seorang karyawan ingin mengakhiri kontrak kerja sebelum berakhir masanya, maka karyawan tersebut harus mengganti gaji sisa masa kontrak kerjanya dengan jumlah gaji bulanan yang sama (klausul hukuman), dan dia harus terus berkerja sampai pihak yayasan menyetujui permohonan pembatalan kontrak kerja dan mengundurkan diri, dan tetap mendapat upah kerja sampai hari terakhir ia berkerja untuk yayasan serta berhak mendapatkan uang pesangon dalam hal pengunduran dirinya tersebut, yaitu berarti seperempat dari gaji bulanannya.*** Sehingga Tergugat III yang merupakan berkerja di Yayasan Syekh Ali Jaber (YSAJ) berdasarkan akad kontrak kerja Nomor : 255/SK-YSAJ/II/2023 tanggal 1 Januari 2023 harus mematuhi peraturan internal tersebut, sehingga ganti rugi yang diajukan untuk Tergugat III sudah sangat berdasar dan jelas karena Tergugat III terikat kontrak dengan Penggugat dan kontrak tersebut berada dibawah Yayasan Syekh Ali Jaber sehingga adalah wajar apabila Tergugat III diminta untuk melakukan kewajibannya yang ada dalam Peraturan Internal Yayasan Syekh Ali Jaber Pasal 21 ayat (21-8) karena sudah melakukan Pengunduran Diri sejak 30 Juni 2023 dan hal ini juga diakui oleh Tergugat III sehingga gugatan Penggugat semakin kuat dan jelas, mohon kiranya kepada yang mulia majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena sudah didukung oleh pengakuan dari Tergugat III.

Maka berdasarkan hal hal yang terurai diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

#### **PETITUM :**

##### **Dalam Eksepsi :**

1. Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

*Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini .
3. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat I membayar Rp30.000.000,00
5. Menghukum Tergugat II membayar Rp98.200.000,00
6. Menghukum Tergugat II membayar sisa hutang Rp41.200.000,00
7. Menghukum Tergugat III membayar Rp31.500.000,00
8. Menghukum Tergugat IV membayar Rp17.500.000,00
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian non materi kepada tergugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dibayar paling lama 7 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menetapkan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *eq aquo et bono*.

Menimbang, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah pula mengajukan Tanggapan secara elektronik pada tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. **Bahwa**, persentase yang saya dapat sangat minim dari pencapaian target. Saya hanya mendapatkan persentase 1 persen dari kelebihan target, dan itupun dibagi ke 5 karyawan termasuk saya. target team 200 juta, apabila mencapai target 200 juta saya tidak mendapatkan persentase, apabila mendapatkan 250 juta saya mendapatkan 1 persen dari 50 juta tersebut dan dibagi ke 5 karyawan termasuk saya.
2. **Bahwa**, disini saya mempertanyakan terkait management yang kurang baik, kenapa kontrak saya 2 tahun, sedangkan teman saya yang beda divisi ada yang satu tahun kontrak kerjanya Namanya ani, padahal masuk kerjanya beda berapa hari dengan saya. selain itu juga kenapa saya tidak mendapatkan surat kontrak kerja, baik soft file maupun hard file.
3. **Bahwa**, untuk terkait rekonvensi, saya awalnya bekerja di Yayasan syekh ali jaber atas dasar kemanusiaan, saya Ikhlas kerja disitu, tapi setelah mengetahui management nya seperti itu. Saya merasa sangat tidak dihargai.

Menimbang, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Tanggapan secara elektronik pada tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr



## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak tegas seluruh dalil-dalil yang diutarakan dalam Reflik Penggugat baik dalam eksepsi dan pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III;

2. **Kewenangan Mengadili**

- a. **Berkenaan dengan Kompetensi Absolut**

Bahwa dalil yang diajukan Penggugat tidak berdasar karena pada Faktanya ini adalah perselisihan antara Yayasan yang mempekerjakan dengan Tergugat III sebagai pekerjaanya yang sekarang sudah keluar dengan mengundurkan diri berdasarkan kesepakatan para pihak serta sudah sesuai/memenuhi syarat dengan Undang-undang Cipta Kerja Pasal 154A ayat 1 huruf l yaitu telah mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum pengunduran diri, tidak terikat dalam ikatan dinas sebagaimana bisa dilihat dalam kontrak kerja serta tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri bahkan telah memenuhi syarat yang diminta yaitu mencari penggantinya, mendidik serta telah serah terima pekerjaan, sehingga sudah jelas dan diketahui Penggugat pula bahwa Tergugat III telah memenuhi ketentuan serta telah menggugurkan kontrak kerja. Dasar wanprestasi yang dijadikan dalil tidak sesuai dengan faktanya karena tidak termuat dalam akad kontrak kerja Yayasan Syekh Ali Jaber nomor 255/SK-YSAJ//2023 apabila ada aturan diluar kontrak tanpa ada kesepakatan para pihak dan bertentangan dengan undang-undang Republik Indonesia maka dikatakan tidak sah dan tidak dapat diterima menurut hukum. Berdasarkan dengan dalil pokok menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industri maka Pengadilan Negeri Cianjur tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini.

- b. **Berdasarkan Kompetensi Relatif**

Bahwa semua Tergugat didalam kontraknya sudah menyepakati bersama bahwa domisili hukum yang disepakati adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehubungan para Tergugat memiliki tempat domisili yang berbeda, jadi dalil yang dikemukakan Penggugat tidak berdasar dan tertolak, dikarenakan didalam perjanjian sudah disempati bersama sehingga Pengadilan Negeri Cianjur tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini.

2. **Objek Gugatan tidak jelas (*Obscuur libel*)**

- a. Bahwa dalil penggugat tidak berdasar, didalam gugatan poin 1 (satu) tidak dijelaskan dengan rinci hanya memberikan keterangan terkait Yayasan

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr





Pendidikan Mahir dengan Al-Quran saja, tidak menjelaskan juga terkait Yayasan Syekh Ali Jaber dan dipoin keduanya menerangkan kedudukan penggugat berdasarkan keputusan Pembina di Yayasan Syekh Ali Jaber tidak menjelaskan posisi Penggugat di Yayasan Pendidikan Mahir dengan Al-Quran juga sehingga kontra diktif atau bertentangan satu dengan yang lainnya tidak ada korelasinya. Antara poin satu dengan poin dua sudah saling bertentangan bahkan dengan poin-poin lainnya sehingga semua isi Posita Penggugat tidak jelas/kabur.

- b. Bahwa sangat jelas didalam gugatan Penggugat objek sengketa ini saling berbeda satu dengan yang lainnya dimana para Tergugat tidak bekerja di Yayasan yang sama, sehingga objek sengketa didalam gugatan tidak jelas dan simpang siur. Sehingga dalil Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa perjanjian yang dimaksud Penggugat berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta dimaksud adalah terkait Akad Kontrak yang ditandatangani bersama, jadi sudah jelas bahwa dalam Akad kontrak tersebut tidak ada perjanjian yang menyatakan pekerja yang keluar harus membayar sisa kontraknya, terlebih lagi Tergugat III keluar dengan kesepakatan bersama sehingga kontrak kerja itu gugur dengan adanya Kesepakatan baru. Kerugian yang disebutkan Penggugat tidak berdasar, tidak berdasarkan kesepakatan bersama, terlalu diada-adakan, menuduh bahwa Tergugat III keluar tanpa sebab yang jelas, merugikan para Tergugat, terlebih dengan adanya kerugian non materi yang tidak jelas dasar dan tidak ada rincian yang jelas, sehingga objek sengketa ini tidak jelas dan dalil Penggugat tidak dapat diterima.

- c. Bahwa sudah sangat jelas dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas/kabur, sehingga dalil Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa sudah sangat jelas bahwa Penggugat harus di *diskualifikasi* karena dalam gugatan dan dalam reflik Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Syekh Ali Jaber Nomor : 54 tanggal 04 Desember 2020 Pasal 43 ayat 2 Huruf b** posisi **Penggugat** di dalam akte tersebut sebagai **Ketua Pengurus**, padahal akta itu sudah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Syekh Ali Jaber Nomor : 21 tanggal 17 Maret 2022 dihadapan Notaris yang sama yaitu Hadijah, SH posisi Tuan Ahmed Saleh Mohammed Jaber adalah sebagai Pembina, sehingga Pernyataan dalam gugatan pada poin 2 tidak benar, dan termasuk kepada orang yang tidak mempunyai kualitas atau tidak berhak untuk mengajukan gugatan.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr*



1. Bahwa yang telah diajukan Tergugat III dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dapat dianggap dan diterima dalam satu kesatuan didalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan dan reflik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat III;
3. Bahwa untuk menjawab replik nomor 10 sudah dijelaskan dalam Eksepsi diatas dan dalil yang selaras dengan hal ini, pada intinya dalil Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa sudah dijelaskan dalam jawaban Tergugat III, Tergugat III mengundurkan diri bukan tanpa sebab, tetapi dengan adanya sebab yang jelas dan berdasarkan persetujuan bersama serta hal tersebut sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu **Undang-undang Cipta Kerja yang dapat menimbulkan terjadinya pemutusan hubungan kerja sebagaimana Pasal 154A ayat 1 huruf i "Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat: 1) mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri (sudah dipenuhi Tergugat III), 2) tidak terikat dalam ikatan dinas (jelas bukan dalam ikatan dinas); dan 3) tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri (sudah dipenuhi bahkan dengan syarat harus ada pengganti pun sudah dipenuhi).** Sehingga jelas bahwa Tergugat III telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama. Tuduhan dari Penggugat tidak berdasar dan sangat merugikan Tergugat III.

Bahwa Persetujuan bersama dan atas diterimanya surat permohonan pengunduran diri (*resign*) serta telah memenuhi persyaratan yang diminta, itu sudah sangat jelas menggugurkan akad kontrak Kerja Tergugat III bahkan telah memenuhi ketentuan dari Undang-undang yang berlaku, terlebih lagi bagi Tergugat yang lainnya dalam hal ini Tergugat II pun ada yang telah mendapatkan Paklaring, bukti bahwa tergugat tersebut telah gugur kontraknya. Sesuatu yang telah menggugurkan kontrak, kenapa tetap dipaksa untuk mengganti kerugian yang dasarnya tidak jelas, kabur dan diada-adakan seolah-oleh Tergugat yang sudah jelas gugur kontraknya harus membayar kerugian, sungguh perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan hukum yang berlaku. Sehingga dalil Penggugat tidak dapat diterima dan terlalu memaksakan dan menuntut yang bukan hak nya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr



4. Bahwa untuk menjawab replik nomor 12 sudah dijelaskan dalam eksepsi diatas dan dalil-dalil yang selaras dengan hal ini, pada intinya dalil Penggugat tidak dapat diterima, sebagai tambahan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 4 di atas pasal 1338 KUHPerdara terkait kontrak kerja Tergugat III telah gugur dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga gugatan dan Replik Penggugat tidak dapat diterima dan ditolak.;
5. Bahwa untuk menjawab replik nomor 13 sudah dijelaskan dalam eksepsi diatas dan dalil lainnya yang bersesuaian dengan itu, adapun tambahannya bahwa selama dikontrak hak-hak Tergugat III terkait dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, THR serta fasilitas yang seharusnya didapatkan Tergugat III selama bekerja, ini tidak mendapatkannya sesuai Undang-undang yang berlaku, sehingga pihak yang mempekerjakan Tergugat III sudah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana Perusahaan wajib memungut iuran BPJS kesehatan dari karyawannya dan menyetorkannya kepada BPJS. Iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% dari upah/gaji, dengan 4% ditanggung perusahaan dan 1% ditanggung karyawan apabila tidak pengusaha/pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administrative, Perusahaan juga wajib mendaftarkan diri dan karyawannya sebagaimana BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan yang mempekerjakan minimal 10 orang atau membayar upah minimal Rp1.000.000,00 perbulan wajib mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja, dan Perusahaan pun wajib membayar THR keagamaan kepada Karyawannya paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Selain gugatan dan replik tergugat tidak dapat diterima bahkan Penggugat dalam Perkara ini tentunya sangat merugikan para Tergugat karena tidak memperlakukan karyawan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat III memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Perkara nomor 10/Pdt G/2024/PN Cjr Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

*Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Perkara Perselisian Hak atau Hubungan Kerja berkaitan dengan kontrak kerja bukan kewenangan Pengadilan Negeri Cianjur tetapi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;
4. Menyatakan bahwa wilayah hukum untuk mengadili Perkara ini bukan Pengadilan Negeri Cianjur.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti awal untuk eksepsi sebagai berikut:

1. Fotokopi akad kontrak kerja Yayasan Syekh Ali Jaber nomor 255/SKK-YSAJ/I/2023, sesuai dengan potokopinya dan diberi tanda T.III - 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III mengenai kewenangan mengadili kompetensi absolut maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam eksepsinya mengenai kewenangan absolut pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat masuk dalam kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Tergugat III telah mengajukan alat bukti awal berupa bukti bertanda T.III-3;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama gugatan, eksepsi dan bukti-bukti awal dari Tergugat III tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, eksepsi/jawaban, replik dan duplik dari kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai perbuatan dan tindakan dari Para Tergugat sebagai karyawan pada Yayasan Pendidikan Mahir dengan Al-Qur'an yang memutuskan hubungan kerja secara sepihak sebelum masa kontrak kerja habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, eksepsi/jawaban, replik dan duplik dari kedua belah pihak yang berperkara Para Penggugat diterima sebagai Karyawan pada Yayasan Pendidikan Mahir dengan Al-Qur'an didasari dengan adanya Akad Kontrak Kerja Yayasan Syekh Ali Jaber sebagaimana alat bukti awal berupa surat bukti tertanda T.III-1;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil posita *a quo* (Vide. Posita point 1 (satu) halaman 1 (satu)), Tergugat III berpendapat dengan demikian permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat III dikategorikan sebagai suatu sengketa yang berkenaan dengan Perselisihan Hak atau Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa di dalam replik Penggugat, Penggugat dan Kuasa Hukumnya membantah eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat III yang mana menurut Penggugat dan Kuasa Hukumnya pada pokoknya yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah perbuatan wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sehingga wajar apabila Penggugat dan Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat III mengenai eksepsi kewenangan mengadili dan bantahannya tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cianjur adalah satuan kerja badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

*Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr*





Menimbang, bahwa kewenangan penyelesaian sengketa atau perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang diantaranya menentukan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk di dalam lingkungan peradilan umum pada Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibukota Propinsi yang daerah hukumnya meliputi propinsi yang bersangkutan atau dibentuk berdasarkan keputusan presiden (*vide* Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih lanjut apakah terdapat sengketa atau perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Para Tergugat sebagai dasar bagi eksepsi Tergugat III, maka perlu ditelaah lebih lanjut ketentuan hukum yang berhubungan dengan dalil eksepsi Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T.III-1, Tergugat III sebelumnya adalah Karyawan Tetap yang diangkat oleh Ahmad Jaber selaku Ketua Umum Yayasan Syekh Ali Jaber, selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023 (1 tahun) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Akad Kontrak Kerja Yayasan Syekh Ali Jaber Nomor 255/SK-YSAJ/I/2023 yang dipekerjakan oleh Yayasan Syekh Ali Jaber dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk honorarium;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja dan hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 15 dan angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, selanjutnya yang dimaksud dengan Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan

*Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr*



pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dimaksud dengan Pengusaha adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain dan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dimaksud dengan Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menerima tindakan Para Tergugat selaku karyawan Yayasan Syekh Ali Jaber yang mengundurkan diri tanpa sebab sebelum berakhirnya masa kontrak kerja sehingga mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan posita angka 8, Penggugat juga telah menuntut Tergugat III, yaitu agar menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian yang jumlahnya berdasarkan penghasilan per bulan dihitung sejak Tergugat III bekerja;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan tentang pengertian pengusaha dan pekerja tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan kerja dan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat III yang melatarbelakangi peristiwa hukum yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga segala hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum diantara kedua belah pihak harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan hukum acara yang berlaku tentang obyek

*Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat sengketa antara Penggugat dan Tergugat III mengandung perselisihan hubungan industrial sehingga harus diselesaikan sengketanya secara khusus melalui proses hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan/atau Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat III beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cianjur harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat III mengenai kewenangan mengadili telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi eksepsi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.515.000,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2024**, oleh kami, **Erli Yansah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Irwanto, S.H.**, dan **Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 24 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Siti**

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Cjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Farida, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

TTD

Irwanto, S.H.

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Erli Yansah, S.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Farida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 80.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp2.315.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp 0,00;
7. Sita .....	:	Rp 0,00;
Jumlah :		Rp2.515.000,00;
(dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah)		